



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MUHAMMAD YANI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Sidempuan, 6 Juni 1985, Alamat: Desa Dolok Godang, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Juni 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 8 Juni 2023, di bawah Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psp yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988, sesuai dengan Akta Kelahiran dengan No. 1203-LT-29052015-11004, Kartu Keluarga dengan No. 1203061511100001, dan Kutipan Ijazah Paket C Pemohon dengan No. DN-09 PC 0006853 (foto copy terlampir);
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan kembali permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon di DISDUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988 sesuai dengan Akta Kelahiran dengan No. 1203-LT-29052015-11004, Kartu Keluarga dengan No. 1203061511100001, dan Kutipan Ijazah Paket C Pemohon dengan No. DN-09 PC 0006853 akan tetapi khawatir oleh pihak



DISDUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Selatan ditolak karena Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik. 1471060606850001, atas nama Muhammad Yani, yang lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 6 Juni 1985;

3. Bahwa perbedaan yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Ijazah Paket C Pemohon dikarenakan pada saat dahulu Pemohon mengalami patah hati kemudian berfikir untuk mengganti identitas pemohon secara keseluruhan dan pindah domisili agar bisa melupakan kekasih lamanya, namun sekarang setelah Pemohon kembali ke domisili asalnya dan ingin menikah, Pemohon ingin menerbitkan kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sakimin Nasution yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988 disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Ijazah Paket C Pemohon;
4. Bahwa Muhammad Yani, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 6 Juni 1985, dengan Sakimin Nasution, lahir di Dolok Godang pada tanggal 26 September 1988 adalah orang yang sama sehingga pemohon menginginkan perubahan dengan identitas yang sebenarnya yang disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Ijazah Paket C Pemohon yaitu Sakimin Nasution, lahir di Dolok Godang pada tanggal 26 September 1988 yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat hukum dan dampak negatif dari perubahan tersebut;
5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988, sesuai dengan Akta Kelahiran dengan No. 1203-LT-29052015-11004, Kartu Keluarga dengan No. 120306 1511100001, dan Kutipan Ijazah Paket C Pemohon dengan No. DN-09 PC 0006853 dan memerintahkan kepada Instansi terkait untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Muhammad Yani, yang lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 6 Juni 1985, menjadi Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu



harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon adalah Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988, sesuai dengan Akta Kelahiran dengan No. 1203-LT-29052015-11004, Kartu Keluarga dengan No. 120306 1511100001, dan Kutipan Ijazah Paket C Pemohon dengan No. DN-09 PC 0006853;
3. Memerintahkan kepada Instansi terkait untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Muhammad Yani, yang lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 6 Juni 1985, menjadi Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir ianya sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1471060606850001 Atas Nama MUHAMMAD YANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 30 November 2012, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1203061511100001 atas nama kepala keluarga Adrianus Nasution yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 22 Mei 2012, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1203-LT-29052015-1004 atas nama SAKIMIN NASUTION yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil



Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 29 Mei 2015, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama SAKIMIN NASUTION yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 143434 Padangsidempuan pada tanggal 30 Juni 2001, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-4;
5. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Paket B atas nama SAKIMIN NASUTION yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekanbaru pada tanggal 17 November 2012, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Paket C atas nama SAKIMIN NASUTION yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekanbaru pada tanggal 20 September 2014, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-6;
7. Print out Surat Keterangan Domisili Nomor 470/041/SKT/V/2023 atas nama SAKIMIN NASUTION yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dolok Godang Kecamatan Angkola Selatan pada tanggal 10 Mei 2023, telah diberi materai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti bertanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANHAR LUBIS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Dolok Godang, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Identitas Diri Pemohon yang salah;
- Bahwa Identitas diri yang salah dari Pemohon ialah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon ialah Sakimin Nasution;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon dari umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon dipanggil Kimin;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari Muhammad Yani menjadi Sakimin Nasution;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sakimin Nasution dan berubah menjadi Muhammad Yani karena bertukar identitas dengan abangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kenapa nama Pemohon berubah menjadi Muhammad Yani;
- Bahwa bukti surat berupa ijazah yang diajukan dipersidangan adalah ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana;

2. Saksi **YENI ASHARI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Dolok Godang, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan Identitas diri Pemohon yang salah dari Muhammad Yani menjadi Sakimin Nasution;
- Bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Sakimin Nasution;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Sehari-hari Pemohon dipanggil Kimin;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kenapa nama Pemohon berubah menjadi Muhammad Yani;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di Kampung;

3. Saksi **AHMAD YANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Dolok Godang, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan identitas diri Pemohon

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang salah dari Muhammad Yani menjadi Sakimin Nasution;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sakimin Nasution;
- Bahwa bukti surat berupa ijazah yang diajukan dipersidangan adalah ijazah Pemohon;
- Bahwa dari kecil memang nama Pemohon adalah Sakimin;
- Bahwa Pemohon sekolah Dasar di Dolok Godang;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu Adrianus Nasution;
- Bahwa nama ibu Pemohon yaitu Asmawati;
- Bahwa Sakimin lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988;
- Bahwa nama Sakimin di Kartu Keluarga yang diajukan dipersidangan adalah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum;

4. Saksi TARISNO SIREGAR, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kepala Desa dan tinggal satu Desa dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Dolok Godang, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan identitas diri Pemohon;
- Bahwa Identitas diri yang salah dari Pemohon ialah nama Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Sakimin Nasution;
- Bahwa dari kecil nama Pemohon ialah Sakimin Nasution;
- Bahwa bukti bertanda P-7 adalah saksi yang mengeluarkannya selaku Kepala Desa Dolok Godang Kecamatan Angkola Selatan;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di Desa Dolok Godang Kecamatan Angkola Selatan dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat tersebut karena memang nama Pemohon adalah Sakimin;
- Bahwa Kartu Keluarga Pemohon tercatat di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa nama Sakimin di Kartu Keluarga yang diajukan dipersidangan adalah nama Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama KTP Pemohon yang tertulis Muhammad Yani dan Sakimin Nasution orangnya adalah sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan pula dengan bukti surat Pemohon bertanda P-2 s/d P-7 telah ternyata nama Pemohon adalah Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988, sesuai dengan Akta Kelahiran dengan No. 1203-LT-29052015-11004, Kartu Keluarga dengan No. 120306 1511100001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Sakimin Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 143434 Padangsidempuan pada tanggal 30 Juni 2001, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Paket B atas nama Sakimin Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekanbaru pada tanggal 17 November 2012, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Paket C atas nama Sakimin Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekanbaru pada tanggal 20 September 2014, namun berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-1 nama pemohon tertulis Muhammad Yani, yang lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 6 Juni 1985 sehingga Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk merubah nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti surat

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bertanda P-1 agar sesuai dengan Identitas di dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 s/d P-7 setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata nama Pemohon Muhammad Yani, yang lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 6 Juni 1985 dan nama Pemohon Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988 orangnya adalah sama yaitu Pemohon namun hanya tertukar identitas dengan abang Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Permohonan Pemohon bukanlah berkaitan dengan Perubahan nama namun hanya berupa Pembetulan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang tertukar identitas dengan abang Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa ayat (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP. (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional”, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan Pembetulan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukan berkaitan dengan kesalahan Redaksional di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permasalahan yang dialami Pemohon tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan namun

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam hal ini wajib untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut karena di dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) [Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) juga disebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon ternyata nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagaimana bukti surat Pemohon bertanda bertanda P-1 adalah Muhammad Yani, yang lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 6 Juni 1985 dengan nama Pemohon yang tertulis Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988 sebagaimana bukti P-2 s/d P-7 orangnya adalah sama yaitu Pemohon dan Permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah bertujuan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon untuk menyesuaikan Identitas nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1203-LT-29052015-11004, Kartu Keluarga dengan No. 120306 1511100001, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD)

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Psp



atas nama Sakimin Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 143434 Padangsidempuan pada tanggal 30 Juni 2001, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Paket B atas nama Sakimin Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekanbaru pada tanggal 17 November 2012, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Paket C atas nama Sakimin Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekanbaru pada tanggal 20 September 2014;

3. Memerintahkan kepada Instansi terkait untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Muhammad Yani, yang lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 6 Juni 1985, menjadi Sakimin Nasution, yang lahir di Dolok Godang, pada tanggal 26 September 1988;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 24 Juli 2023**, oleh kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rabiul Awal, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rabiul Awal, S.H

Prihatin S. Raharjo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Sidang.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-